


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa masalah terkait kualitas dan akses serta pemerataan guru yang kompeten. Sebab belum sepenuhnya memberikan harapan bagi masyarakat melalui nilai-nilai dan manfaat dari pendidikan tersebut. Kondisi ini terbukti dari rendahnya kualitas lulusan dan kurangnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat (Agnes, S. & Hady, E., 2017). Meskipun Indonesia telah melaksanakan wajib belajar 12 tahun per siswa meningkat dari 11,2 pada tahun 2005 menjadi 12,9 pada tahun 2012, namun rasio siswa-guru dalam pendidikan dasar menurun dari angka 22 pada tahun 2000 menjadi lebih rendah yaitu angka 20 pada satu dekade ini. Siswa Indonesia masih jauh dibawah siswa dari Negara Asia lainnya, yaitu China, Jepang, Korea Selatan, Singapura dan Malaysia (UNDP, 2015 dalam Agnes, 2017). Seperti pada gambar grafik berikut ini:



Gambar 1.1 Rasio guru-siswa di negara Indonesia 2007-2016

Sedangkan menurut penelitian menunjukkan bahwa guru profesional dengan kapasitas mumpuni berkontribusi terhadap prestasi belajar siswa sebanyak 34%, manajemen sekolah 22%, waktu belajar 18%, dan fasilitas


fisik 26% (OECD, 2012). Berdasarkan jumlah guru yang terbilang cukup banyak tetapi tidak diikuti dengan proses penataan dan pemerataan pendistribusian guru yang baik. Hal ini menyebabkan jumlah guru nasional secara rasio terbilang baik, namun tidak tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Khususnya di sebagian besar wilayah yang jauh dari perkotaan, terlebih lagi bagi daerah-daerah yang termasuk dalam kategori wilayah 3T, yaitu daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (Aisy Ilfiyah *dkk.*, 2015; OECD & ADB, 2015; Rosser & Fahmi, 2016; Siswantari, 2013). Selain itu, kualitas guru di Indonesia juga masih terbilang rendah, kebanyakan guru-guru di Indonesia masih mengalami kekurangan pada masalah kompetensi dasar, terutama yang berkaitan dengan mata pelajaran dan keterampilan pedagogis (Rosser & Fahmi, 2016).

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa; guru adalah pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru yang memiliki profesionalisme tinggi akan tercermin pada kompetensi, sikap mental, serta komitmennya terhadap perwujudan dan peningkatan kualitas profesionalnya melalui berbagai cara dan strategi, sehingga akan terselenggara pembelajaran yang sesuai dengan Standar Proses yang merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional yang berkualitas. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tertulis bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Namun realita yang terjadi yaitu guru-guru Indonesia hanya terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten, sedangkan di daerah 3T (Tertinggal, Terluar & Terdepan) mengakibatkan sekolah kekurangan guru, bahkan tidak sedikit sekolah yang hanya memiliki satu guru yang merangkap tugas sebagai Kepala Sekolah sekaligus mengajar semua Mata Pelajaran (Kemdikbud, 2017).

Sejalan dengan hal tersebut, jumlah guru yang kurang memadai bukan satu-satunya masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah, tetapi kualitas guru pun juga merupakan masalah yang sama pentingnya. Guru-guru yang berada di wilayah 3T umumnya memiliki pengetahuan yang kurang memadai untuk mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan baik (Kemdikbud, 2016). Walaupun kualitas guru merupakan hal utama dalam peningkatan kualitas pendidikan, tetapi sebaran guru di wilayah 3T juga menjadi sebuah persoalan yang harus segera diselesaikan.

Rasio siswa per-guru (RSG) yang rendah dalam skala makro nasional bukanlah indikator yang positif, karena menyembunyikan ketidakmerataan penempatan guru. Tingkat pemerataan guru yang dapat diketahui dari analisis sebaran guru yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud. Studi Kualitatif pada beberapa sekolah di daerah terpencil menunjukkan rata-rata jumlah guru honorer di SD dan SMP Negeri telah mencapai 60% dengan RSG minimal 1:35, kontras dengan daerah perkotaan yang mencapai RSG 1:14, termasuk guru honorer (Suryadi, 2016). Kekurangan dan penempatan guru yang tidak merata menjadi sumber utama persoalan guru saat ini, sehingga menimbulkan dampak pada peningkatan kualitas pendidikan nasional. Hal ini ditunjukkan dengan data analisis sebaran guru Dikdasmen di wilayah 3T (Pusat Data & Statistik Kemdikbud, 2016) sebagai berikut:

Rasio Siswa per Guru (R-S/G) Wilayah Tertinggal



(Sumber: Pusat Data dan Statistik Kemdikbud, 2016)

Gambar 1.2 Rasio Siswa per-Guru (RSG) Wilayah Tertinggal

Berdasarkan data tersebut, Rasio Siswa per-Guru (RSG) wilayah tertinggal berkisar antara 6,86 (Kabupaten Bima) terendah sampai dengan 23,3 (Kabupaten Tolikara) tertinggi, dengan rasio siswa per-guru nasional sebesar 14,73. Apabila dikaitkan dengan Standar Nasional (14,73) maka terdapat 16 Kabupaten (16,16%) yang lebih tinggi dari Norma

Nasional, yaitu 1) Kabupaten Musi Rawas Utara, 2) Kabupaten Ketapang, 3) Kabupaten Kepulauan Yapen, 4) Kabupaten Puncak Jaya, 5) Kabupaten Biak Numfor, 6) Kabupaten Lebak, 7) Kabupaten Landak, 8) Kabupaten Pandeglang, 9) Kabupaten Manggarai, 10) Kabupaten Sumba Barat Daya, 11) Kabupaten Jaya Wijaya, 12) Kabupaten Yakuimo, 13) Kabupaten Paniai, 14) Kabupaten Lanny Jaya, 15) Kabupaten Mappi, 16) Kabupaten Tolikara. Rasio Siswa per-Guru (RSG) yang dimaksud adalah jumlah siswa dibagi dengan jumlah guru yang ada. Semakin tinggi angka rasio, maka semakin banyak siswa yang dilayani oleh satu guru. Sebab itu, Pemerintah wajib menaikkan RSG dan pemeratakan penempatan guru agar terwujud efisiensi tata kelola guru (redistribusi guru) yang baik di Indonesia.

Keberadaan fakta-fakta ini menunjukkan ada yang tidak sesuai dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Ketidaksesuaian semacam ini dapat dilihat dari dukungan politis dalam perumusan tujuan pendidikan, pendanaan pendidikan, dan organisasi politis pendidik seperti mempersiapkan guru profesional, sarana persiapan, inkonsistensi antara tujuan pendidikan dan praktik pendidikan juga antara tujuan dan model evaluasi pendidikan yang digunakan. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis perencanaan, implementasi dan sistem evaluasi berkelanjutan dari sistem pendidikan di Indonesia. Sejumlah masalah yang dikemukakan menunjukkan perlunya agenda reformasi pendidikan yang didorong oleh keinginan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan pendidik berkualitas tinggi sebagai prioritas utama melalui restrukturisasi pelatihan hingga penempatan guru menuju profesionalisme.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah melakukan langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan di daerah 3T melalui salah satu program prioritas Nawacita Presiden RI dan Wakil Presiden, yang termaktub dalam Nawacita ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Nawacita tersebut akan dicapai melalui peningkatan kualitas

pendidikan anak-anak Indonesia termasuk di daerah 3T, serta untuk memberikan layanan pendidikan, mengatasi kekurangan guru, dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, & Terdepan) perlu dilakukan rekrutmen guru di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Unifah Rosyidi (2019), jika kebutuhan guru dipenuhi dengan perhitungan dan rekrutmen yang benar dan kompeten juga ditempatkan secara merata, maka akan terjadi peningkatan kualitas Pendidikan Nasional. Untuk itu diperlukan Kebijakan Nasional yang mendorong peningkatan mutu demi tercapainya Pemerataan Pendidikan Nasional. Maka dilakukan upaya peningkatan mutu pendidikan guru-guru Pra-jabatan agar LPTK (Lembaga Penyelenggara Tenaga Pendidik dan Kependidikan) mampu menyiapkan guru yang memiliki kompetensi sesuai dengan Kebutuhan Nasional, terutama di Daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan).

Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan otonomi daerah hadir sebagai upaya pemerataan, perluasan akses, percepatan, dan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Salah satu di antaranya adalah hadirnya terobosan Kebijakan Afirmasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui penempatan Calon Guru Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di daerah 3T (tertinggal, terluar & terdepan) berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta usulan daerah yaitu Program Guru Garis Depan (GGD). Sekalipun belum ada penelitian ataupun kajian yang dipublikasikan tentang GGD namun penelitian tentang kondisi dan permasalahan pendidikan di daerah 3T dapat dikemukakan sebagai berikut; persebaran guru yang belum merata di daerah perkotaan (21%), pedesaan (37%), dan 3T (76%), Rivalina (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa guru yang mengajar di daerah 3T cenderung tidak bertahan lama mengajar di sekolah tempat mereka bertugas (hanya beberapa hari mengajar setiap minggunya). Penyebabnya adalah karena mereka tidak bertempat tinggal dekat dengan sekolah sehingga proses pembelajaran di sekolah belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya.

Hal ini erat kaitannya dengan penelitian Sabon (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi guru secara umum (daerah perkotaan) relatif masih belum memenuhi Standar Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG). Terlebih lagi kompetensi guru yang mengajar di daerah 3T dengan kondisi serba minimalis dan terbatas. Kondisi yang serba terbatas ini menjadikan guru satu-satunya sumber belajar. Sedangkan, guru dituntut untuk memberikan kontribusi optimalnya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan siswa yang berasal dari; indikator guru (36%), manajemen sekolah (23%), waktu belajar (22%), dan sarana fisik (19%) (Kompasiana, 2015). Selain itu, penelitian lain Charles N.Thompson (2016) menyatakan bahwa yang menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan pendidikan tergantung pada kepedulian atau perhatian guru dalam membelajarkan peserta didiknya.

Sejauh ini, kondisi objektif yang terjadi dalam tata kelola guru di Indonesia, antara lain: 1. Minimnya pengangkatan guru baru, dengan alasan rasio guru dan siswa sudah cukup, 2. Birokrasi pendistribusian guru yang berada di daerah tidak merata, akibatnya ada yang kekurangan guru dan kelebihan guru sulit terdeteksi dan di eksekusi, 3. Sistem informasi data guru yang belum memadai, 4. Promosi guru cenderung tertutup, akibatnya guru yang berprestasi tinggi cenderung digunakan untuk menduduki jabatan di pemerintahan, 5. Belum adanya komitmen yang kuat tentang pengangkatan guru honor, sehingga menimbulkan keresahan, 6. Isu distribusi guru belum mendapat perhatian yang serius dalam meningkatkan mutu pendidikan, karena banyak guru di wilayah perkotaan ketimbang di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (Kemendikbud, 2016). Adapun upaya pemerintah dalam menentukan arah Kebijakan Pendidikan Nasional ke depan yaitu dengan melakukan reformasi tata kelola guru yang dimulai dengan redistribusi guru yang bertujuan menjawab kekhawatiran persoalan pendistribusian guru yang belum merata dan belum mencapai rasio ideal.

Kualitas sumber daya manusia akan meningkat dan membaik jika peserta didik mengenyam pendidikan, paling tidak pendidikan dasar wajib 9 tahun. Indikator keberhasilan peserta didik ditentukan oleh angka partisipasi

di sekolah dasar, kelulusan dan angka melek huruf. Konsepsi ini relevan dengan program GGD yang menjadi langkah solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupan masyarakat minimal pada tataran pendidikan dasar, sebagai implementasi kebijakan secara nasional yang menjadi kewajiban bagi setiap daerah di Indonesia. Karena proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah dapat diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan adanya indikator : 1. Dorongan dan paksaan pada tingkat federal, 2. Kapasitas pusat atau negara dan 3. Dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah (Akib, 2010).

Dalam Amanat Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 tahun 2005 yang menyatakan bahwa; peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tercapai melalui pengakuan atas kompetensi dan profesionalisme guru. Sasaran-sasaran tersebut diharapkan dapat tercapai melalui penyediaan tunjangan profesional dan perlakuan tersendiri bagi daerah khusus (daerah 3T). Semua ini bertujuan mendorong guru agar meningkatkan kualifikasi pendidikan mereka agar lebih tertarik mengajar di daerah terpencil, sehingga mampu mendistribusikan guru secara merata khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Untuk mengatasi hal ini, pemerintah diminta untuk memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang kuat dalam melakukan redistribusi guru, sehingga Kebijakan Program Guru Garis Depan (GGD) harus segera diambil. Tanpa kebijakan yang komperhensif, akan sulit mencapai pendidikan nasional yang ideal dengan siswa dan kondisi geografis sekolah yang berada pada lokasi berjauhan. Sekaligus potensi guru bermigrasi ke perkotaan semakin menggoda seiring masih terjadinya disparitas fasilitas kehidupan antara pedesaan dan perkotaan. Kondisi geografis-ekonomis yang beragam, akan menyebabkan pemerataan akses dan mutu pendidikan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, Pemerintah menyiapkan Program Khusus untuk menempatkan guru yang ditugaskan di daerah khusus yang dibutuhkan atas


dasar pertimbangan Kepentingan Nasional melalui Program Guru Garis Depan (GGD). Dalam konteks tersebut, GGD merupakan Kebijakan Afirmasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui penempatan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan berdasarkan data dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta usulan daerah. Program GGD yang dimaksud didasarkan pada peta kebutuhan guru daerah khusus dan/atau dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional berdasarkan Data Pokok Pendidikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya secara teknis mengajukan usul formasi seleksi Pegawai Negeri Sipil melalui KEMENPANRB. Mengingat banyak lembaga pemerintah yang menetapkan kriteria daerah khusus sebagaimana dimaksud, maka penyelenggaraan GGD perlu merujuk pada Regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal yang diatur dalam Permendikbud No. 13 tahun 2015 tentang kriteria daerah khusus. Daerah khusus yang dimaksud adalah daerah terpencil, atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada pada keadaan darurat lain.

Untuk menerapkan jumlah sasaran program GGD, Kemendikbud meminta Pemerintah Kabupaten yang memiliki daerah khusus sebagaimana yang tercantum dalam daftar yang diterbitkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mengusulkan jumlah kebutuhan GGD. Namun demikian, kondisi faktual di lapangan masih terdapat daerah yang kebutuhan jumlah guru yang masih sangat kurang, karena banyak yang memasuki usia pensiun. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten tersebut diberi kesempatan untuk mengusulkan pengadaan GGD.


Guru yang ditugaskan sebagai GGD adalah guru profesional yang telah memiliki Sertifikat Pendidik lulusan PPG SM3-T yang telah mengikuti pengabdian sebagai Sarjana Mendidik di daerah Tertinggal, Terluar, dan

Terdepan. Guru lulusan PPG tersebut adalah pemegang sertifikat pendidik yang layak secara administratif, serta telah melalui sejumlah proses penguatan kompetensi keguruan, kepribadian dan jiwa nasionalisme pada saat mengajar di daerah 3T. Selain itu telah teruji kepekaan sosial dan kemampuan adaptasinya sebab pernah mengabdikan dan bersosialisasi dengan masyarakat daerah 3T melalui program pengabdian sebelumnya yaitu SM3T (Sarjana Mendidik di Daerah 3T) dan PPG Pra-jabatan. Mereka tidak sekadar sebagai guru biasa tetapi menyanggah peran-peran lain di masyarakat. Mereka telah teruji dalam bertoleransi dan hidup rukun antar umat beragama karna pernah hidup di daerah mayoritas berbeda keyakinan dengan mereka. Oleh sebab itu, lulusan PPG Pra-jabatan memiliki kelayakan untuk mengakses peluang menjadi PNS GGD, sehingga mereka merupakan guru terbaik yang terpilih dengan berbagai kompetensi sesuai dengan standar yang dipersyaratkan di dalam Undang-Undang serta bisa ditempatkan di wilayah 3T.

Secara skematik, sistem pengangkatan GGD dalam kebijakan program peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan pendidikan dasar di daerah 3T dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



Gambar 1.3 Skema tahapan program GGD



Gambar 1.4 Skema sistem kebijakan program GGD dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar di daerah 3T

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kehadiran program GGD merupakan solusi dari permasalahan guru di Indonesia, khususnya untuk daerah 3T. Program tersebut juga merupakan bukti nyata bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mengatasi permasalahan pendidikan dengan menyiapkan putra-putri terbaik bangsa menjadi guru-guru profesional untuk mengisi kekurangan guru di berbagai daerah tertinggal di Indonesia. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Guru Garis Depan (GGD) tahun 2016 adalah Kebijakan Afirmasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui penempatan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) profesional di daerah terdepan, terluar dan tertinggal Indonesia atas dasar pertimbangan kepentingan nasional. Upaya untuk peningkatan mutu pendidikan dasar di daerah terpencil yaitu dengan mengatasi ketidakhadiran guru melalui peningkatan kompetensi pendidik melalui adanya Kebijakan Program GGD yang di ikuti oleh alumni PPG

SM3T yang telah memiliki kualifikasi sertifikasi pendidik dan lolos seleksi rekrutmen GGD.

Kebijakan Program GGD berhasil menyalurkan konsep pemikiran akademis yang memadukan teori modern dan kearifan lokal dalam hal pendidikan calon guru masa depan. Adanya evaluasi kebijakan yang dilakukan direspon Pemerintah agar mendapatkan informasi dari hasil rekomendasi Program GGD sehingga mempercepat pemerataan pendidikan nasional dan peningkatan kualitas pendidikan dasar di daerah 3T. Mengingat wilayah Indonesia yang demikian besar dengan kompleksitas persoalan pendidikan yang banyak seperti distribusi guru yang tidak merata, ketidaksesuaian bidang ilmu dengan tugas mengajar, tidak optimalnya tugas guru dengan ketersediaan guru di daerah 3T, sehingga diperlukan adanya kajian dan analisis serta evaluasi lebih mendalam tentang Kebijakan Program GGD ini dan implikasinya terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar di Daerah 3T.

Evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi dengan menggunakan indikator evaluasi dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi (Wirawan, 2011). Evaluasi kebijakan yaitu serangkaian proses untuk menilai seberapa jauh kebijakan itu membuahkan hasil dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan. Penelitian evaluasi kebijakan ini dilakukan untuk mengetahui beberapa aspek yaitu: proses pembuatan kebijakan, proses implementasi kebijakan, konsekuensi kebijakan dan efektivitas dampak dari kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kajian lebih lanjut mengenai evaluasi kebijakan program GGD menjadi penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan kebijakan program pendidikan dapat tercapai dan untuk menemukan solusi serta rekomendasi atas persoalan pendidikan di daerah 3T sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus utama penelitian ini ditujukan pada “Evaluasi Kebijakan Program Guru Garis Depan terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar di Daerah 3T”. Sehubungan dengan Penyelenggaraan Kebijakan Program GGD, khususnya bagi peningkatan kualitas Pendidikan Dasar di daerah 3T, maka peneliti sebagai evaluator akan memfokuskan masalah sesuai Pedoman Pengadaan Program GGD (Guru Garis Depan), sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1356/B.3.1/KP/2016 tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Guru Garis Depan Tahun 2016 dengan sub fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Analisis kebutuhan, sasaran, dan tujuan adanya Kebijakan Program GGD yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kesiapan sumber daya dan manajemen penyelenggaraan Kebijakan Program GGD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Proses penyelenggaraan Kebijakan Program GGD, dalam meningkatkan kualitas kinerja dan kompetensi GGD serta kualitas pendidikan dasar di daerah 3T.
4. Dampak adanya kebijakan program GGD terhadap kualitas pelayanan pendidikan dasar di daerah 3T.

Untuk mengetahui apakah suatu Kebijakan Program GGD masih relevan, efektif, dan efisien, maka perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif dan sistemik terhadap Kebijakan Program GGD tersebut. Evaluasi tersebut merupakan proses kegiatan untuk memberikan penilaian atas sesuatu fenomena yang di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (*Value* *Judgement*) tertentu.

C. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu mengenai Evaluasi Kebijakan terhadap Penyelenggaraan (Pengadaan) Program GGD yang ditetapkan dengan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1356/B.3.1/KP/2016 tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Guru Garis Depan Tahun 2016.

Rumusan masalah dalam kajian penelitian ini, adalah “Bagaimana Evaluasi Kebijakan Program GGD?. Selanjutnya, masalah peningkatan kualitas pendidikan dasar di daerah 3T. Evaluasi Kebijakan Program GGD ini dinilai berdasarkan komponen evaluasi; *Context, Input, Process dan Product* yang dirumuskan dalam pertanyaan masalah penelitian evaluasi kebijakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pencapaian sasaran dan tujuan Kebijakan Program GGD dalam mewujudkan peningkatan kualitas Pendidikan Dasar di Daerah 3T?
2. Bagaimana kesiapan sumber daya dan manajemen Program GGD untuk peningkatan kompetensi GGD?
3. Bagaimana proses implementasi penyelenggaraan Program GGD di Daerah 3T?
4. Bagaimana hasil dan dampak GGD terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Dasar di Daerah 3T?

Selanjutnya, peraturan tersebut akan di evaluasi untuk mengetahui apakah kebijakan pengadaan Program GGD masih efektif dan efisien untuk dipertahankan, dihentikan ataukah perlu disempurnakan lagi agar sasaran dan tujuan adanya Program GGD dapat dicapai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi fokus penelitian ini adalah Evaluasi Kebijakan Program GGD, yang dituangkan dalam bentuk Pedoman Pengadaan Calon Pegawai

Negeri Sipil Daerah (GGD). Setelah itu, penelitian Evaluasi Kebijakan Program GGD ini menggunakan Metode Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*) serta menganalisisnya dengan komponen evaluasi, aspek komponen yang dievaluasi, kriteria dan standar evaluasi. Secara Skematis dapat digambarkan alur penelitian evaluasi kebijakan program GGD sebagai berikut:



Gambar 1.5 Alur Penelitian Evaluasi Kebijakan Program GGD

D. Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empirik tentang Kebijakan Program GGD terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Dasar di Daerah 3T dengan indikator tingkat kualitas pelayanan pendidikan yang semakin baik yaitu kegiatan pendidikan GGD sampai dengan penempatan dan penugasan di daerah 3T sebagai PNS Daerah. Berdasarkan Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Guru Garis Depan tahun 2016 maka kajian yang dilakukan akan berkaitan dengan perencanaan

kebijakan, perumus kebijakan, pembuat kebijakan, pengawas kebijakan serta pengambil keputusan dalam mewujudkan pencapaian tujuan adanya Kebijakan Program GGD dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan Dasar di daerah 3T.

1. Tujuan Teoritis

Sebagai langkah awal dalam suatu kajian ilmiah, maka tujuan penelitian ini diharapkan menjadi bahan telaahan secara teoritis dan empiris mengenai Evaluasi Kebijakan Program GGD terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar di Daerah 3T. Selain itu, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman yang mendalam tentang ruang lingkup penelitian kebijakan (*Policy Research*) dari Program GGD yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjawab kebutuhan guru di daerah 3T dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan Dasar secara nasional.

Penelitian Evaluasi Kebijakan Program GGD ini dilakukan untuk memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terutama dalam hal konsep kebijakan (*Policy*) dan model evaluasi kebijakan program yang digunakan untuk mengkaji sejauh mana pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan mampu melahirkan rekomendasi agar dapat menyempurnakan atau memperbaiki kebijakan yang akan datang mengenai tata kelola guru secara merata dalam meningkatkan kualitas pendidikan daerah 3T.

2. Tujuan Praktis

Sebagai hasil dari sebuah penelitian, tujuan praktis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan dalam substansi Kebijakan Program GGD serta membantu merumuskan penyempurnaan kebijakan tersebut sesuai dengan tuntutan kebutuhan sumber daya Aparatur Negara (PNS). Berdasarkan uraian tersebut, maka kegunaan utama penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat berbagai kepentingan, antara lain:

1. Di bidang keilmuan kebijakan publik, menjadi acuan atau referensi dalam melakukan studi Evaluasi Kebijakan Pendidikan dan Program GGD, dalam upaya merumuskan Kebijakan guru yang komperhensif dalam peningkatan kompetensi Guru agar terwujud pelayanan pendidikan yang berkualitas dan semakin baik di masa yang akan datang.
2. Bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan dan pengadaan CPNS Guru pada masa mendatang, sesuai dengan pemenuhan kebutuhan guru yang merata dan dinamika masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Bagi masyarakat, diharapkan menambah sumber informasi dan data serta pengetahuan yang berguna dalam kepustakaan Kebijakan Program GGD pada umumnya dan peningkatan kualitas pendidikan dasar di daerah 3T pada khususnya.

